

**KEWENANGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA DALAM PEMANFAATAN POTENSI WISATA
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MESUJI**

(Skripsi)

Oleh

**SUCI NOVITASARI
2012011283**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KEWENANGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA DALAM PEMANFAATAN POTENSI WISATA
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MESUJI**

Oleh

SUCI NOVITASARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEWENANGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMANFAATAN POTENSI WISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MESUJI

Oleh

SUCI NOVITASARI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi yang signifikan pada total Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji karena masih didominasi oleh dana perimbangan yang bersumber dari pusat, karena itu penggalian dan optimalisasi terhadap potensi yang tersedia diperlukan guna meningkatkan PAD, salah satu sektor yang memiliki peluang untuk dijadikan sumber PAD adalah Pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Mesuji merupakan perangkat daerah yang berwenang dalam menggali dan optimalisasi pariwisata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kewenangan Disporapar dalam pemanfaatan potensi wisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mesuji serta apa saja hambatan yang dialami Disporapar selama menjalankan kewenangannya tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang memiliki kompetensi dibidangnya serta didukung dengan data yang diperoleh dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Disporapar meliputi: perumusan kebijakan, pengelolaan objek wisata, menggali dan mengembangkan potensi wisata, promosi wisata dan melakukan kerjasama untuk menunjang pelaksanaan kewenangan di bidang pariwisata. Berdasar data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pelaksanaan kewenangan oleh Disporapar ini masih belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan. (2) Hambatan yang dialami Disporapar dalam menjalankan kewenangannya antara lain: tarif yang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, tidak adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pariwisata, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan SDM dan kualitas pelayanan serta produk yang masih lemah.

Kata Kunci: Kewenangan, Disporapar, Potensi, PAD.

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE DEPARTEMENT OF YOUTH SPORTS AND TOURISM IN THE USE OF TOURISM POTENTIAL TO INCREASE THE LOCAL GOVERNMENT REVENUE OF MESUJI REGENCY

By

SUCI NOVITASARI

Local Government Revenue (PAD) still does not make a significant contribution to the total Regional Revenue of Mesuji Regency because it is still dominated by balancing funds sourced from the center, therefore the excavation and optimization of the available potential is needed to increase PAD, one of the sectors that has the opportunity to be a source of PAD is Tourism. The Mesuji Regency's Departement Youth, Sports and Tourism (Disporapar) is a regional device authorized to explore and optimize tourism.

The purpose of this research is to see how the authority of Disporapar in the utilization of tourism potential to increase the PAD of Mesuji Regency and what are the obstacles experienced by Disporapar while exercising its authority. This research is a type of empirical juridical research with qualitative research methods. Data collection is done by conducting interviews with informants who have competence in their fields and supported by data obtained and literature studies which are then processed and analyzed.

The results showed that (1) The authority of Disporapar includes: policy formulation, management of tourist objects, exploring and developing tourism potential, tourism promotion and conducting cooperation to support the implementation of authority in the tourism sector. Based on the data obtained from the research conducted, the implementation of the authority by Disporapar is still not optimal because there are several things that need to be done.

Keywords: Authority, Disporapar, Potential, PAD.

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DINAS PEMUDA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM PEMANFAATAN POTENSI
WISATA UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MESUJI**


Nama Mahasiswa : **Suci Novitasari**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011283**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002


Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
NIP 19840404 201903 1 010


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Nurmayani S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Januari 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Novitasari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011283
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“KEWENANGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMANFAATAN POTENSI WISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MESUJI”**, adalah asli (orisinil) dan bukan plagiat, serta belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



Suci Novitasari

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Suci Novitasari, lahir di Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada tanggal 06 November 2002. Merupakan puteri dari pasangan Bapak Edward Masters dan Ibu Aita Damanik dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, memiliki dua orang adik (Bima Mesian Putra dan Dearn Syahira).

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita pada 2008 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Simpang Pematang yang selesai pada tahun 2014, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Simpang Pematang dan menyelesaikannya pada tahun 2017, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Yuppentek 1 Kota Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum dan kemudian mengambil konsentrasi pada Bagian Hukum Administrasi negara melalui jalur SBMPTN, jenjang pendidikan S1 ini Penulis tempuh dari tahun 2020 hingga saat ini.

MOTTO

“Wisata adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya keagungan alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan iman kepada-Nya”
(Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid Hafizahullah)

“Travel make one modest, you see what a tiny place you occupy in the world”
(Gustave Flaubert)

“Traveling, it leave you speechless, then turns you into a storyteller”
(Ibn Battuta)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya, serta tidak lupa sholawat beriring salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Kupersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tersayang dan yang menyayangiku:

Ayah dan Ibu tercinta,

Yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian dan motivasi beserta dengan kasih sayangnya yang tanpa pamrih dan diiringi dengan do'a restu kepada Allah SWT

Kakek-Nenek beserta Keluarga Besar Lainnya,

Yang juga selalu memberikan dukungan dan do'a restunya kepada ku disetiap prosesnya.

Adik-Adikku dan Sepupu-Sepupuku tercinta,

Yang selalu memberikan motivasi dan penyemangat kepada ku.

Sahabat-Sahabatku,

Yang menemani ku pada proses dan perjalanan hidupku

Para Pendidik,

Yang telah memberikan bekal ilmu kepada ku

Almamater Tercinta,
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Allhamdulillah dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang berkat limpahan rahmat dan hidayah Nya lah, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Memanfaatkan Potensi Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan segenap hati ingi mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk ilmu, waktu serta kritik dan saran yang telah diberikan serta kesabaran kepada Penulis selama perkuliahan terlebih lagi pada saat penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H. M.H. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahan yang telah diberikan serta kesabaran kepada Penulis selama perkuliahan terlebih lagi saat proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan.
3. Bapak Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum. Selaku Pembahas I atas kesediaannya dalam memberikan waktu, kritik serta saran kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.

4. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. Selaku Pembahas II sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara atas kesediaannya dalam memberikan waktu kritik serta saran kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan.
5. Ibu Eka Deviani, S.H. M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
6. Ibu Ati Yuniati, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas segala ilmu yang telah Bapak-Ibu berikan selama menempuh perkuliahan, semoga segala ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal bagi penulis kedepannya serta menjadi amal jariyah bagi Bapak-Ibu sekalian.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas segala bantuan yang Penulis terima, semoga dapat terbalaskan dengan kebaikan yang lebih besar.
9. Segenap informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji: Ibu Elvita Krisnawati, Bapak Sutarno, Bapak Syahrizal Emil, dan Bapak Adhi Surya serta Bapak Ferdi Akbar selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desaku. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan.
10. Kedua orang tua ku Bapak Edward dan Ibu Aita yang sangat Penulis cintai dan hormati serta adik-adikku Bima dan Syahira yang sangat Penulis sayangi. Terima kasih atas do'a dan dukungannya yang tiada henti.
11. Kakek-Nenek dan keluarga besar lainnya. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang selalu diberikan.
12. Kakak sepupu sekaligus sahabatku Nabila Eka Putri. Terima kasih atas motivasi dan segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

13. Sahabat-sahabatku: Geri, Eren, Sekar, Mba Inti yang selalu memotivasi, menemani dan membantu penulis saat proses penyusunan skripsi.
14. Teman baikku Youswina Ayu Lestari, terima kasih karena sudah mendampingi penulis semasa perkuliahan di Fakultas Hukum hingga detik ini, juga untuk segala bantuan yang telah diberikan.
15. Teman-temanku: Syauqie, Shaffira, Rizky, Aka, Andi dan Rafly. Terima kasih karena sudah menemani Penulis selama berkuliah di Bagian Administrasi Negara, serta untuk semua bantuan dan dukungan yang diberikan.
16. Teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir.
17. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak dalam penulisan skripsi ini, karena sangat Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Harapan Penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Penulis,

Suci Novitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Ruang Lingkup	6
1.4.1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu.....	6
1.4.2. Ruang Lingkup Substansi Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian	6
1.5.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.5.2. Kegunaan Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kewenangan.....	8
2.1.1. Pengertian Kewenangan.....	8
2.1.2. Sumber Kewenangan	10
2.1.3. Pembagian Urusan Pemerintahan	12
2.1.4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada Sektor Pariwisata.....	16
2.1.5. Dasar Hukum Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji	17
2.2. Kebijakan	18
2.2.1. Pengertian Kebijakan	18
2.2.2. Implementasi Kebijakan	19
2.2.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata.....	20
2.3. Pariwisata.....	21
2.3.1. Pengertian Pariwisata	21
2.3.2. Potensi Wisata.....	22

2.3.3.	Objek Wisata.....	23
2.3.4.	Pengelolaan	24
2.3.5.	Wisatawan.....	25
2.4.	Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.4.1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	27
2.4.2.	Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	28
2.4.3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.4.4.	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1.	Jenis Penelitian	35
3.2.	Tipe Penelitian	35
3.3.	Pendekatan Masalah.....	35
3.4.	Sumber Data	36
3.4.1.	Sumber Data Primer.....	36
3.4.2.	Sumber Data Sekunder.....	36
3.5.	Pengumpulan Data.....	37
3.6.	Pengelolaan dan Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....		37
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Mesuji.....	37
4.1.2.	Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji	41
4.1.3.	Gambaran Umum Wisata yang Dikelola Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji.....	44
4.2.	Kewenangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Pemanfaatan Potensi Wisata untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Mesuji	46
4.3.	Hambatan yang Dialami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji dalam Pemanfaatan Potensi Wisata untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Mesuji	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
5.1.	Kesimpulan	68
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Pajak Daerah.....	32
2. Jenis Retribusi Daerah.....	32
3. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Mesuji.....	40
4. Tarif Retribusi Taman Kehati.....	48
5. Organisasi-Organisasi Pariwisata Kabupaten Mesuji.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.....	3
2. Peta Administrasi Kabupaten Mesuji.....	39
3. Struktur Organisasi Disporapar Kabupaten Mesuji.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang cukup dikenal akan kekayaan berserta pemandangan alamnya yang indah dan beraneka ragam, bahkan beberapa destinasi wisata alam yang ada di Indonesia telah dikenal dengan baik dan menjadi tujuan wisata bagi sebagian besar wisatawan dari luar negeri, sektor pariwisata juga masuk kedalam tiga besar penyumbang devisa negara bersamaan dengan dua sektor lainnya yaitu migas dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pariwisata dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi perkembangan dan pelestarian budaya, perekonomian, pendidikan dan agama di daerah terkait. Adanya sektor pariwisata di suatu daerah diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan khususnya ekonomi di daerah tersebut, hal ini sejalan dengan UU No. 10 Tahun 2009 terkait Kepariwisata (UU Pariwisata) yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pariwisata bertujuan dalam membantu peningkatan pendapatan nasional sebagai bentuk upaya menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, perluasan dan pemerataan terkait kesempatan usaha dan lapangan kerja, menunjang pembangunan daerah, pengenalan serta pemanfaatan objek dan daya tarik wisata.

Salah Wahab berpendapat bahwa pariwisata menjadi salah satu industri jenis baru yang dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, standar hidup, dan menstimulasi berbagai sektor produktif lain.¹ Pariwisata sendiri merupakan keseluruhan dari kegiatan yang sifatnya


¹ Falery Ester Bujung, Debby Ch. Rotinsulu, Audie O. Niode, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 19 No. 3, 2019, hlm. 141.

multidisiplin serta multidimensi yang tumbuh sebagai respon akan kepentingan setiap individu dan negara, serta komunikasi antara wisatawan dan masyarakat sekitar, Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pengusaha. Pengelolaan dan pemanfaatan suatu objek wisata akan sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah tempat objek wisata tersebut, peningkatan jumlah wisatawan secara tidak langsung akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang tinggal di sekitar objek wisata dan tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Karena itu maju atau tidaknya pariwisata di suatu daerah akan selalu berkaitan dengan banyaknya jumlah wisatawan yang datang, memiliki pemandangan alam yang indah tidak serta merta menjadikan suatu objek wisata memiliki daya tarik bagi wisatawan, pengelolaan dan promosi yang memadai juga sangat memengaruhi suatu objek wisata untuk dikenal dikalangan wisatawan. Karena itu peran pemda terkait pengelolaan dan pemumjangan fasilitas serta pemanfaatan potensi wisata yang ada pada suatu daerah sangat diperlukan, karena dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat sektor pariwisata memiliki potensi untuk dijadikan sumber pendapatan bagi daerah.

Sektor pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang relevan dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Lebih lanjut menurut Perda Provinsi Lampung No. 16 tahun 1991, bidang kepariwisataan menjadi salah satu urusan provinsi yang diserahkan sebagian tugas dan wewenang kepengurusannya kepada kabupaten atau kota yang salah satunya adalah pengelolaan objek wisata. Pasal 7 Perda Provinsi Lampung No. 16 tahun 1991 mengenai Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II se-Provinsi Daerah Tingkat I menyatakan dinas pariwisata yang berada di kabupaten dan/atau kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sejalan dengan pedoman ketetapan Mendagri dan petunjuk dari gubernur selaku kepala daerah provinsi.

Kabupaten Mesuji yaitu daerah pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU No. 49 tahun 2008 mengenai Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Mesuji pada tahun 2023 lalu mencapai Rp. 78,8 miliar, angka ini telah melebihi target yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 77,7 miliar dengan persentase 100,68% meskipun mengalami surplus sebesar Rp. 551 juta, jika dibanding dengan 14 Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung Kabupaten Mesuji dapat dikatakan masih jauh tertinggal. Ketika diperbandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya, total PAD Kabupaten Mesuji pada tahun 2023 berada di nomor 10 dari 15 kabupaten/kota. Lebih lanjut berdasarkan statistik daerah Kabupaten Mesuji tahun 2022 dari hasil realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji yang mencapai 858,67 miliar, porsi terbesar ditempati oleh Dana Perimbangan sebanyak Rp.624,44 miliar, PAD dengan jumlah Rp.69,57 miliar dan lain-lain pendapatan resmi senilai Rp.4,87 miliar.²



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji 2023

Gambar 1 Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji 2022.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa PAD Kabupaten Mesuji memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Mesuji. Kecilnya angka persentase ini menandakan masih perlunya dikembangkan sektor-sektor yang berpotensi untuk menjadi sumber PAD di Kabupaten Mesuji, salah satunya adalah sektor pariwisata yang belum memberikan sumbangan pemasukan yang cukup bagi PAD Kabupaten Mesuji, oleh karena itu masih perlu dilakukan optimalisasi terhadap potensi-potensi wisata yang ada sebagai salah satu

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kabupaten Mesuji 2023*, (Mesuji: Badan Pusat Statistik, 2023).

upaya Pemda dalam memanfaatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan bagi PAD.

Pengembangan potensi dari berbagai objek pariwisata ini dapat dilakukan dengan membenahi dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sebelumnya telah ada serta membuka objek wisata baru, selain itu perbaikan infrastruktur lainnya seperti jalan yang memadai dan sumber daya manusia. Pemeliharaan, pengelolaan serta promosi dan pemasaran yang baik juga dapat menjadi bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas suatu objek pariwisata yang telah ada sebelumnya, sedangkan bagi yang masih berbentuk potensi wisata perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut sebelum akhirnya dapat dijadikan objek wisata dengan daya tarik yang tinggi bagi wisatawan.

Kewenangan terkait pengelolaan bidang kepariwisataan di Kabupaten Mesuji diatur dalam Pasal 3 huruf d Perda Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2020 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang poin ke-12nya menyatakan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olahraga dan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kabupaten Mesuji sendiri telah memiliki 2 (dua) objek pariwisata yang berada di bawah tanggung jawab dan pengelolaan Disporapar yaitu objek wisata Taman Kehati dan Embung Albaret, selain dua objek wisata tersebut Disporapar bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji (Dishub) dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung secara aktif bekerjasama dalam pelaksanaan festival tahunan yang diadakan di Sungai Mesuji Desa Wiralaga untuk memperingati kelahiran Kabupaten Mesuji. Festival ini sendiri dianggap sebagai salah satu upaya dari Pemda Kabupaten Mesuji khususnya Disporapar dalam memanfaatkan potensi yang ada pada Sungai Mesuji sebagai objek pariwisata.

Pemanfaatan Sungai Mesuji ini juga telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) Perda Provinsi Lampung No. 6 tahun 2012 terkait Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung mengenai kawasan wisata unggulan pada tiap-tiap daerah kabupaten/kota, Kabupaten Mesuji menjadikan Wisata Bahari Wiralaga sebagai kawasan wisata unggulannya. Meskipun telah ada

upaya yang dilakukan Disporapar dalam mengelola dan pemeliharaan serta pengembangan potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Mesuji, hal ini tidak begitu saja menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu aspek yang unggul di Kabupaten Mesuji. Terkait dengan pelaksanaan bidang kepariwisataan Kabupaten Mesuji oleh Disporapar, menurut ketentuan dalam Perda Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2012 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031 (Perda RTRW Kab.Mesuji 2011-2031) menentukan bahwa program manifestasi kawasan pariwisata mencakup: perancangan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA); peningkatan dan pengembangan objek wisata dan fasilitas penunjangnya; pengelolaan aktivitas ekonomi yang menunjang objek wisata; pengembangan desa wisata; dan pengembangan sistem informasi wisata.

Kecilnya kontribusi sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Mesuji terhadap PAD serta melihat dari komposisi pendapatan daerah Kabupaten Mesuji yang 89% berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji dalam Pemanfaatan Potensi Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji”**.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan atas uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji dalam pemanfaatan potensi wisata sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mesuji?
2. Mengapa kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mesuji dalam pemanfaatan potensi wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mesuji belum terlaksana dengan optimal?

1.3. Tujuan Penelitian

Kajian ini disusun dengan beberapa tujuan, yang meliputi:

1. Memahami kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji dalam memanfaatkan potensi wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mesuji.
2. Mengetahui alasan kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji dalam upaya memanfaatkan potensi wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mesuji belum terlaksana dengan optimal.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yaitu mengenai Hukum Keuangan Daerah utamanya terkait pada Pendapatan Asli Daerah beserta beberapa sumber pendapatannya yang meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil yang didapatkan atas mengelola harta daerah yang terpisah, serta sumber pendapatan lain yang sah.

1.4.2. Ruang Lingkup Substansi Penelitian

Penelitian ini berfokus mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Disporapar dalam memanfaatkan potensi wisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mesuji yang akan dilaksanakan di Kantor Disporapar Kabupaten Mesuji dan objek wisata yang dikelola oleh Disporapar Kabupaten Mesuji serta dilaksanakan pada tahun 2024.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis yang berupa:

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana kewenangan serta hambatan yang dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam memanfaatkan potensi wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain mengenai kewenangan serta hambatan yang dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam memanfaatkan

potensi wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.

3. Memberi manfaat pada bidang ilmu pengetahuan yang masih berkaitan dengan kewenangan serta hambatan yang dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam memanfaatkan wisata yang berpotensi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Harapan yang diinginkan atas diadakannya studi ini yaitu dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang telah membantu atau ikut terlibat dalam pembuatannya serta pihak lain yang membutuhkan hasil temuan dari penelitian ini sebagai sumber informasi atau referensi.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Kajian ini dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji untuk mengetahui bagaimana kewenangan serta hambatan yang dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam memanfaatkan wisata yang berpotensi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.

2. Bagi Pelaku Usaha

Kajian ini bisa berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait dengan kewenangan serta hambatan yang dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam memanfaatkan wisata yang berpotensi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.

3. Bagi Masyarakat

Temuan studi ini menyediakan informasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Mesuji untuk mengetahui bagaimana kewenangan serta hambatan yang dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam memanfaatkan wisata yang berpotensi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan disebut sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang atau berasal dari kewenangan yang bersumber dari eksekutif administratif, di dalam kewenangan memuat berbagai wewenang yang mencakup ruang lingkup tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah wewenang untuk membuat keputusan (bestuur) serta wewenang dalam menjalankan tugas dan distribusi dari wewenang utama yang sudah diatur oleh undang-undang. Kewenangan sering kali dipersamakan dengan wewenang dan merupakan konsep yang mendasar atau inti dalam hukum administrasi, dan istilah kewenangan sering kali ditukar dengan kekuasaan atau sebaliknya. Pada umumnya kekuasaan berbentuk hubungan “satu pihak memerintah dan pihak lain diperintah” (the rule and the ruled).³

Dalam KBBI, definisi kewenangan selaras dengan pengertian dari wewenang sebagai kekuasaan dan hak dalam menjalankan sesuatu. Kewenangan berkaitan dengan legalitas/keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta merupakan dasar legitimasi yang tersedia dalam undang-undang guna menyelenggarakan urusan kenegaraan atau pemerintahan.

H.D. Stout menerangkan bahwa wewenang didefinisikan sebagai konsep yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan, dipertegas sebagai seluruh aturan

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

yang terkait dengan cara pemerolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik pada keterkaitan hukum publik.⁴

Bagir Manan menerangkan bahwa wewenang diartikan sebagai hak dan kewajiban, dengan hak dianggap sebagai kebebasan dalam melaksanakan ataupun tidak suatu tindakan, atau memerintahkan pihak lain melaksanakannya, sementara kewajiban hal yang harus dilaksanakan atau tidak atas tindakan tertentu sesuai aturan yang berlaku. Pada hukum administrasi negara, pemerolehan wewenang pemerintah yang sumbernya aturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan dengan cara seperti delegasi, atribusi, dan mandat.

S.F. Marbun, berpendapat bahwa antara kewenangan dan wewenang harus memiliki perbedaan, dengan kewenangan didefinisikan sebagai penguasaan suatu kebijakan secara formal kepada individu, golongan tertentu, dan bidang pemerintahan keseluruhan. Sementara itu, wewenang dianggap sesuatu hal yang terbatas mengenai bidang tertentu.

F.P.C.L. Tonnaer menganggap kewenangan pemerintah sebagai keterampilan yang diperlukan guna menjalankan hukum positif, yang berdampak pada terciptanya keterkaitan erat secara hukum antara pemerintah dengan warga negaranya.⁵

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan kewenangan itu sebagai konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁶ Yang dapat diperjelas bahwa kewenangan yaitu hak dalam menjalankan wewenangnya yang sejalan dengan ketetapan yang berlaku. Karena itu, kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi hukum yang dapat dijalankan sesuai kaidah-kaidah formal. Wewenang sebagai konsep utama dalam hukum tata negara dan administrasi negara isinya hak dan kewajiban, lebih lanjut hukum tata negara mendeskripsikan wewenang sebagai kekuatan hukum (*rechtskracht*), yang berarti hanya tindakan yang sah (yang berdasarkan wewenang) yang dapat berkuasa secara hukum (*rechtskracht*). Kewenangan menjadi dasar yang paling utama menjalankan pemerintahan, setiap perbuatan dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh setiap organ pemerintah

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 71.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hlm. 99.

dianggap sah, memiliki kekuatan hukum dan selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan dianggap sebagai salah satu wujud dari kekuasaan, perbedaan antara keduanya terletak pada legitimasinya (keabsahan) dimana, kekuasaan tidak selalu diikuti dengan legitimasi sedangkan kewenangan harus memiliki legitimasi (*legitimate power*).⁷ R.C. Davis dalam bukunya menyatakan wewenang dalam hukum administrasi negara dianggap sebagai hak yang cukup, yang memberikan kesempatan bagi individu dalam menyelesaikan kewajiban/tugas tertentu. Hal ini mengartikan bahwa wewenang disebut juga dasar untuk bertindak, berbuat dan menjalankan aktivitas atau urusan tertentu. Hasil realisasi dari kewenangan yakni berupa hak untuk melaksanakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan sekaligus menjadi batasan bagi penerima kewenangan dalam menjalankan urusan-urusannya, artinya urusan-urusan tersebut baru boleh diserahkan ketika individu, kelompok, atau suatu institusi sudah memiliki kewenangan terlebih dahulu.⁸

2.1.2. Sumber Kewenangan

Pada pembahasan sebelumnya telah sedikit disinggung mengenai legalitas pada kewenangan, dalam hukum administrasi negara segala tindakan dan/atau keputusan yang dijalankan para pejabat administrasi bertindak harus selalu berdasarkan atas kewenangan yang diamanatkan oleh Perpu. Pada hukum administrasi diketahui sumber kewenangan dibagi atas tiga, yaitu delegasi, atribusi, dan mandat.

Atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diterima oleh bagian pemerintahan dari pembuat undang-undang. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi yaitu pelimpahan kewenangan kepada lembaga dan/atau pejabat pemerintah oleh UUD RI Tahun 1945 atau UU. Atribusi didefinisikan sebagai suatu bentuk kewenangan yang berlandaskan dan berasal dari UUD atau UU kepada badan/lembaga pemerintahan. Pejabat atau lembaga pemerintahan mendapatkan wewenang melalui atribusi

⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hlm. 57.

⁸ *Ibid.*

ketika: telah ada ketentuan yang tercantum dalam UUD R1 1945 atau UU; wewenang yang diamanatkan merupakan wewenang baru yang belum ada sebelumnya; dan atribusi diamanatkan kepada lembaga atau pejabat pemerintah. Pada atribusi, tanggung jawab terhadap kewenangan terletak pada lembaga dan/atau pejabat pemerintah yang diartibisikan kewenangan. Pelaksanaan kewenangan melalui atribusi memerlukan pembagian pemerintahan bersifat nasional, lokal, dan regional, atau dengan kata lain level pemerintahan atasan dan bawahan.⁹

Delegasi merupakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan dari suatu badan yang termasuk bagian dari pemerintahan (berkedudukan tinggi) kepada anggota bagian dari pemerintah yang di bawahnya. UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan delegasi sebagai wewenang yang dilimpahkan dari pejabat atau badan pemerintahan yang berkedudukan lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat pemerintah lain yang berada di bawahnya, dengan pertanggungjawaban atas wewenang tersebut sepenuhnya dialihkan dan ditanggung oleh pejabat atau badan yang menerima delegasi. Pejabat atau pejabat pemerintahan yang mendapatkan wewenang melalui delegasi ketika: wewenang yang diterima berasal dari badan atau pejabat pemerintah lainnya; telah memiliki ketentuan secara hukum yang tercantum dalam PP, Perpres, atau Perda; serta wewenang tersebut merupakan pelimpahan atau sudah ada sebelumnya. Kewenangan melalui delegasi menunjukkan terdapat pemerintahan dengan level yang lebih tinggi dan lebih rendah yaitu antara delegator dan delegans.¹⁰

Kewenangan melalui mandat terjadi jika suatu organ pemerintahan memberikan izin agar kewenangan yang dimilikinya dapat dijalankan badan atau pejabat lain atas nama dirinya. Atas dasar UU Administrasi Pemerintahan, mandat dikenal sebagai kewenangan yang diamanatkan dari suatu lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang berada di bawahnya, dengan tanggung jawab

⁹ Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justitia: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.*

terhadap kewenangan yang tetap dipegang oleh lembaga dan/atau pejabat yang memberikan mandat. Lembaga dan/atau pejabat pemerintah mendapatkan mandat ketika: penugasan bersumber dari lembaga dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi; dan sudah menjadi rutinitas dalam menjalankan tugas. Perbedaan ketika memperoleh sumber kewenangan tersebut menimbulkan perbedaan pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda pada tiap level pemerintahan antara satu dengan lainnya, karenanya tugas dan wewenang pada tiap level pemerintahan tersebut dapat menimbulkan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab.¹¹

2.1.3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Indonesia sebagai negara berbentuk kesatuan yang dikenal sebagai negara yang terdiri atas berbagai pulau dengan karakteristik tersendiri pada tiap-tiap daerahnya. Masing-masing daerah memiliki keberagaman yang tidak bisa disamaratakan sehingga setiap daerah baiknya memiliki pengelolaan dan pemerintahannya sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas berbagai daerah provinsi, dengan setiap provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten dan kota itu memerintah daerahnya sendiri yang diatur melalui undang-undang”. Luasnya wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadikan prinsip desentralisasi dan otonomi sebagai cara yang dianggap paling efektif untuk menjalankan pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya, dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah baik provinsi serta kabupaten/kota dapat memperoleh kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di masing-masing daerahnya.

Penerapan otonomi daerah memberikan kebebasan bagi Pemda untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai prakarsa sendiri yang didasarkan atas aspirasi dari masyarakat. Penerapan kebijakan otonomi daerah ini nantinya akan berdampak terhadap pembangunan di daerah otonomi itu sendiri, adanya pembangunan diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dalam

¹¹ *Ibid.*

pengelolaan pembangunan secara profesional, serasi, dan berkesinambungan.¹² Dalam UU Pemda, terdapat tiga asas di Indonesia yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Pemda yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. The Liang Gie menjelaskan terkait desentralisasi sebagai wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada lembaga atau badan pemerintah lain yang mengadakan kepentingan masyarakat yang berada di suatu daerah,¹³ UU Pemda mengartikan desentralisasi sebagai urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom didasarkan oleh Asas Otonomi. Ciri-ciri desentralisasi meliputi:

- a. Terdapat kewenangan yang diserahkan terkait pengelolaan dan pemeliharaan wewenang atau urusan pemerintahan tertentu.
- b. Terdapat wewenang pemerintahan yang dijadikan wewenang dan tanggung jawab rumah tangga daerah.
- c. Terdapat lembaga perwakilan daerah bersama kepala daerah mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.
- d. Terdapat sumber pendapatan dan kekayaan daerah secara mandiri yang dimanfaatkan dan dipakai dalam pengelolaan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.¹⁴

Dekonsentrasi yaitu wewenang yang diamanatkan oleh alat perlengkapan negara yang berkedudukan lebih tinggi terhadap lembaga di bawahnya agar tugas dalam urusan pemerintah dapat berjalan lebih lancar dan mudah, misalnya menteri yang mengalihkan wewenangnya kepada Gubernur, dari Gubernur kepada Bupati dan seterusnya.¹⁵ Dekonsentrasi dapat dibagi atas dua tipe yaitu *field administration* dimana pejabat lapangan diberikan kekuasaan dalam penetapan keputusan

¹² Yuswanto, Marlia Eka Putri dan Ade Arif Firmansyah, *Pola Regulasi Daerah yang Ideal untuk Mewujudkan Competitive Coastal Tourism di Kabupaten Pesisir Barat*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 8.

¹³ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Jilid I, II dan III*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993).

¹⁴ H. M. Aries Djaenuri, Enceng, "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah", Modul 1 Sistem Pemerintahan Daerah, UT, 2019, hlm. 20.

¹⁵ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 35.

(perencanaan dan pembuatan berbagai putusan rutin) dan penyesuaian dalam melaksanakan kebijaksanaan pusat sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat. Selanjutnya, *local administration* yang menerangkan bahwa seluruh pejabat pada tiap tingkatan pemerintahan dianggap sebagai perwakilan dari pusat dengan pemimpinnya berasal dan ditunjuk oleh lembaga pusat.¹⁶

Sedangkan tugas pembantuan dalam Pasal 1 UU Pemerintahan Daerah memiliki makna sebagai tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam menjalankan beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, atau juga tugas yang berasal dari Pemda provinsi kepada Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan beberapa urusan pemerintah yang dipertanggungjawabkan pemerintah provinsi. Tugas pembantuan biasanya disertai dengan dana, fasilitas, dan SDM dengan tanggung jawab yang masih berada pada yang menugaskan (Pemerintah Pusat atau Pemda Provinsi).

UU Pemerintahan Daerah memberikan amanat terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tanggung jawab sudah dialihkan kepada pemda yang urusan tersebut sebelumnya ialah urusan pemerintah (pusat). Pembagian urusan pemerintahan ini berkaitan erat dengan kewenangan dan otonomi daerah yang memberi bagi tiap-tiap pemda kebebasan dalam pengelolaan secara mandiri urusan pemerintahannya berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1) terdiri atas segala urusan yang secara penuh merupakan kewenangan pemerintah (pusat) atau urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan dengan pengelolaan dengan koordinasi antara pusat dan daerah atau yang disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren yang terbagi lagi menjadi urusan wajib dan pilihan, urusan pemerintahan konkuren diselenggarakan dengan pelimpahan kepada Pemda melalui asas dekonsentrasi atau dengan penugasan Pemda atas dasar tugas Pembantuan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren terkait urusan wajib dan pilihan ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) sampai (3) UU Perda. Urusan pemerintahan

¹⁶ H. M. Aries Djaenuri, Enceng, *Op. Cit.*, hlm. 25.

wajib terkait dengan layanan dasar yang terdiri dari (Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah):

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Tugas pemerintahan yang wajib tidak terkait dengan layanan dasar. meliputi (Pasal 12 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah):

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. Pemuda dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang memang ada secara realita dan memiliki potensi dalam menyejahterakan masyarakat berdasarkan kondisi,

kekhasan, dan potensi yang unggul di daerah tersebut, yang terdiri dari (Pasal 12 ayat (3):

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

2.1.4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada Sektor Pariwisata

Pasal 13 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah menentukan beberapa kriteria yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sebagai berikut:

- a. Lokasi urusan pemerintahan ada pada daerah kabupaten/kota.
- b. Penggunaan urusan pemerintahan berada pada daerah kabupaten/kota.
- c. Manfaat dan dampak negatif dari urusan pemerintahan hanya berada pada daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan yang akan lebih efisien terkait pemanfaatan sumber dayanya jika dikelola oleh pemda.

Pada bagian lampiran dijabarkan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan yang bisa dikelola oleh pemerintah pusat dan pemda provinsi serta kabupaten/kota yang terbagi kedalam beberapa sub urusan. Pada bidang pariwisata terdapat beberapa sub urusan yang meruakan kewenangan dari pemda kabupaten/kota yaitu:

- a. Sub urusan destinasi pariwisata yang terdiri dari: pemberdayaan dan pengelolaan objek wisata yang menjadi daya tarik, destinasi, dan wilayah strategis untuk pariwisata, serta penetapan tanda daftar usaha.
- b. Sub urusan pemasaran pariwisata secara domestik dan mancanegara yang menjadi daya tarik, destinasi, dan wilayah strategis pariwisata.
- c. Sub Urusan pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan dan melindungi hak kekayaan intelektual, yang diadakan dengan menyediakan

fasilitas (ruang/zona/kota kreatif) sebagai ruang mengekspresikan diri, promosi, dan interaksi di daerah kabupaten/kota.

- d. Sub urusan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dari dasar.

2.1.5. Dasar Hukum Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji

Berdasarkan Pasal 3 huruf d Perda Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten terkait bidang pariwisata di Kabupaten Mesuji diserahkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tipe B sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga dan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif. Perda ini juga sekaligus menjadi dasar hukum terbentuk dan sumber kewenangan bagi Disporapar Kabupaten Mesuji dalam menjalannya tugas dan fungsinya. Lebih lanjut terkait dengan pengelolaan kedua objek pariwisata yang ada di Kabupaten Mesuji oleh Disporapar diatur oleh Surat Keputusan Bupati Mesuji No. B/155/I.02/HK/MSJ/2023 terkait Penetapan Perangkat Daerah Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji yang menetapkan bahwa Disporapar Kabupaten Mesuji sebagai perangkat daerah yang mengelola Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Kabupaten Mesuji yang diperuntukan sebagai destinasi wisata dimana sebelumnya Taman Kehati ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mesuji. Sedangkan untuk objek wisata Embung Albaret, Disporapar Kabupaten Mesuji tidak mengelolanya secara langsung dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desaku yang dibentuk melalui Keputusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji Nomor PE.01.03/39/IV.10/MSJ/2022.

Dasar hukum untuk pungutan baik pajak maupun retribusi pada kedua objek pariwisata tersebut masing-masing diatur dalam Perda Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2012 mengenai Pajak Daerah yang sudah diubah sebagian melalui Perda Kabupaten Mesuji No. 1 Tahun 2017 terkait Perubahan atas Perda Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2012 mengenai Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Mesuji No.

4 Tahun 2012 yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yang sudah diubah sebagian melalui Perda Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2018 berkaitan dengan Perubahan Perda Kabupaten Mesuji No. 4 Tahun 2012 mengenai Retribusi Jasa Usaha.

2.2. Kebijakan

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan yaitu serangkaian konsep dan/atau asas yang merupakan pedoman dan perencanaan dari suatu implementasi pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan. Kebijakan (*policy*) merupakan salah satu alat pemerintahan termasuk aparatur negara atau juga pemeliharaan sumber daya publik. Kebijakan merupakan satu kesatuan dari gagasan, ideologi, teori, serta kepentingan yang merupakan bagian dari sistem politik suatu negara.

Menurut William N. Dunn *public policies* merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang termasuk di dalamnya ketentuan dalam berbuat atau tidaknya, dibentuk oleh badan atau pejabat di pemerintahan dan diformulasika ke dalam berbagai bidang seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan dan kejahatan.

James Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik dianggap sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan secara sengaja oleh individu yang berkaitan dengan munculnya permasalahan atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi.

Carl Federick memberikan definisi kebijakan sebagai suatu rangkaian dari tindakan dan/atau aktivitas yang merupakan usulan individu, kelompok, atau pemerintah sebagai respond dari hambatan dan/atau kesempatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat ini dapat dipertegas kembali dengan pendapat dari Knoepfel yang mengartikan kebijakan sebagai rangkaian keputusan dan/atau kegiatan yang muncul sebagai dampak dari interaksi yang terstruktur serta berulang antara publik (pemerintah) dengan privat (swasta) yang terkait hingga menimbulkan respond, indentifikasi serta pemecahan dari masalah publik tersebut.¹⁷

¹⁷ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), hlm. 1-2.

Charles O. Jones mengemukakan public policy sebagai keterkaitan antara suatu unit pemerintahan tertentu dengan lingkungan sekitarnya. Definisi *public policy* oleh Chief J.O. Udoji dianggap sebagai suatu tindakan disertai sanksi dengan tujuan tertentu yang saling memengaruhi dan menjembatani mayoritas masyarakat.

Thomas R. Dye menerangkan bahwa *public policy* yaitu segala hal yang dipilih pemerintah yang dimanifestasikan maupun tidak (*do or not to do*), yang bermakna bahwa kebijakan publik tidak selalu berisikan tentang segala hal yang dijalankan pemerintah tetapi juga segala hal yang tidak dijalankan dalam pemerintahan.¹⁸

Kebijakan secara arti yang luas memiliki dua aspek yaitu:

1. *Policy* yang dianggap sebagai praktik sosial dimana segala sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah berasal dari kejadian yang terjadi dimasyarakat dan diperuntukan bagi kepentingan masyarakat.
2. *Policy* sebagai peristiwa yang muncul sebagai pendamai terkait tuntutan (*claim*) dari para pihak yang berkonflik atau sebagai insentif atas tindakan bersama dari pihak yang ikut dalam penetapan tujuan namun menerima tindakan yang tidak rasional ketika prosesnya.¹⁹

2.2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar baik yang berupa undang-undang, perintah, petunjuk eksekutif, atau keputusan badan peradilan. Jones mengemukakan bahwa implementasi diartikan sebagai proses penting yang berkaitan erat dengan proses formulasi kebijakan, Udoji sendiri malah berpendapat bahwa implementasi kebijakan lebih penting dibandingkan dengan pembuatan kebijakan itu sendiri, karena kebijakan tanpa implementasi hanya menjadi angan-angan atau arsip saja. Kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi dan implementasi merupakan intervensi tersebut.²⁰

¹⁸ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁰ Intan Fitri Meutia, *Op.Cit.*, hlm 78.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Udoji, Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan mengenai permasalahan konflik, ketetapan, serta berbagai pihak yang mendapatkan sesuatu dari adanya kebijakan tersebut. Hal tersebut melebihi penjabaran dari ketetapan politik ke dalam berbagai prosedur rutin dengan birokrasi. Artinya bahwa implementasi dari kebijakan itu mungkin lebih penting dibandingkan dengan perumusannya.²¹

Adapun dua faktor yang menjadi pengaruh implementasi kebijakan yakni (1) faktor internal yang mencakup kebijakan yang akan dijalankan beserta berbagai faktor penunjangnya. (2) Faktor eksternal yang berupa keadaan dan situasi lingkungan dari para stakeholders (berbagai pihak terkait). Dari kedua faktor ini Sayid Zainal Abidin berpendapat bahwa kondisi kebijakan (internal) merupakan faktor terpenting dalam implementasi. Karena berhasil atau tidaknya pelaksanaan atau implementasi ini akan sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang dapat ditentukan dengan beberapa elemen: tujuan kebijakan yang rasional dan diinginkan/merupakan kepentingan umum; asumsi perumusan yang realistis dan valid; disusun dengan informasi yang akurat (*up to date*). Strategi pelaksanaan yang tepat juga berpengaruh pada keberhasilan implementasi, tanpa strategi yang tepat maka implementasi kebijakan sulit untuk memperoleh opini yang baik serta dukungan dari publik. Ketepatan strategi ini ditentukan oleh kemampuan dalam menjabarkan aspek-aspek positif dari kebijakan, advokatif dalam perbedaan pandangan serta antisipatif terhadap tantangan dan dinamika di lapangan.²²

2.2.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kebijakan di bidang kepariwisataan atau dikenal juga dengan istilah *tourism policy* menurut Goeldner dan Ritchie merupakan seperangkat regulasi, aturan, pedoman, tujuan dan pengembangan atau promosi objektif serta strategi yang menyediakan kerangka kerja yang secara langsung memengaruhi pembangunan pariwisata baik dalam jangka panjang maupun kegiatan harian pada destinasi yang dimaksud berdasarkan kebijakan yang diambil oleh sekelompok orang atau individu.²³

²¹ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Op.Cit.*, hlm. 57.

²² Intan Fitri Meutia, *Op.Cit.*, hlm 60-61.

²³ Dian Kagungan, *Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata di Daerah Otonom Baru*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019), hlm. 5.

Paul S. Biederman juga menyampaikan pendapatnya terkait tourism policy dengan menambahkan aspek sosial di dalamnya: sebuah kebijakan di bidang kepariwisataan memberikan tujuan atau tindakan yang sebagian negara, wilayah, lokal atau sebuah rencana destinasi tersendiri yang dapat diambil ketika melakukan pembangunan atau promosi pariwisata. Prinsip dasar pada setiap kebijakan di bidang kepariwisataan adalah harus memastikan bahwa negara (wilayah atau lokal) mendapatkan keuntungan ekonomi dan budaya semaksimal mungkin dari kontribusi pariwisata. Tujuan yang paling utama dari kebijakan di bidang pariwisata adalah untuk meningkatkan perkembangan negara (wilayah atau lokal) dan kesejahteraan hidup dari rakyatnya.²⁴

Tourism policy sangat berkaitan dengan tourism law yang merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang menetapkan terkait berbagai aspek yang terkait dengan kepariwisataan seperti pengangkutan dan transportasi, perizinan, warisan kebudayaan, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan lainnya, serta *hospitality law* yang merupakan peraturan perundang-undangan tertulis terkait industri lain yang terlibat atau menunjang kepariwisataan seperti akomodasi, perjalanan serta entertainment bagi wisatawan/konsumen.²⁵ Pada dasarnya kebijakan di bidang kepariwisataan merupakan aturan hukum, karena itu peranan institusi pemerintahan yang bergerak di bidang pariwisata sangat diperlukan bersamaan dengan perusahaan jasa yang bergerak dibidang pariwisata.

2.3. Pariwisata

2.3.1. Pengertian Pariwisata

Pengertian Pariwisata dapat diketahui dalam UU Kepariwisata baik yang lama atau juga yang baru. Dalam UU Pariwisata yang baru tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) pariwisata dianggap sebagai berbagai jenis aktivitas wisata yang ditunjang oleh berbagai fasilitas serta layanan yang tersedia dari masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pembda. Sementara dalam UU No. 9 Tahun 1990 terkait Kepariwisata (undang-undang pariwisata lama) tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) pariwisata dianggap sebagai kegiatan yang dijalankan sebagai upaya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

penyelenggaraan usaha atau penyediaan destinasi, objek dan daya tarik wisata, atau usaha sarana penunjang dan usaha lain yang masih berkaitan dengan bidang pariwisata.

Sektor pariwisata diharapkan untuk menjadi sumber alternatif dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, perluasan lapangan pekerjaan, peluang memiliki usaha guna peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah pariwisata tersebut. Ratman dalam rapat koordinasi nasional Kementerian Pariwisata pada 2016 di Jakarta berpendapat bahwa pariwisata dianggap kunci pembangunan didasarkan atas:

- a. Destinasi dan investasu pariwisata yang meningkat, yang membuat pariwisata dijadikan sebagai indikator yang menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan ekspor, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan usaha dan pembangunan infrastrktur;
- b. Diversifikasi dan ekspansi berkelanjutan pada sektor pariwisata, yang dianggap sebagai sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang tercepat dan terbesar di dunia;
- c. Pertumbuhan positif yang tetap terjadi pada jumlah perjalanan wisatawan manca negara meskipun terjadi krisis global. Hal ini dibuktikan dengan data perjalanan yang tercatat antara lain: 25 juta orang (1950), 278 juta orang (1980), 528 juta orang (1995) dan 1,1 milyar orang (2014).²⁶

2.3.2. Potensi Wisata

Potensi wisata disebut sebagai segala hal yang baik, nyata, dan tidak bisa diraba yang dimanfaatkan dengan pengelolaan, pemeliharaan, dan penyediaan fasilitas di dalamnya, yang dijadikan sebagai penentu perkembangan kepariwisataan, berbentuk benda, suasana, peristiwa, atau juga pelayanan/jasa.²⁷ Pengembangan terhadap potensi ini diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan dari potensi tersebut, potensi wisata yang dikembangkan dan dimanfaatkan dengan benar akan

²⁶ Agung Saputra, Kahidir Ali, "Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Samosir", *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* Vol. 14 No. 4, Oktober 2020, hlm. 571.

²⁷ Yeti Heryati, "Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju", *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm.62.

memberikan dampak yang positif bagi daerahnya terutama pada pertumbuhan ekonomi.

Potensi wisata merupakan modal dalam kepariwisataan bersamaan dengan daya tarik yang dimiliki oleh setiap objek pariwisata, daya tarik ini tidak akan bisa muncul apabila potensi wisata yang ada belum dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu potensi wisata dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi daya tarik objek wisata.²⁸

Macam-macam potensi wisata:

- a. Potensi wisata alam dapat dikatakan juga sebagai keadaan, jenis flora dan fauna yang ada pada suatu daerah sesuai dengan keadaan geografisnya seperti pantai, pegunungan, hutan, dan lainnya yang apabila dikelola dengan mempertahankan keunikan dan karakteristiknya sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar maka akan menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.
- b. Potensi wisata budaya bermakna segala hasil cipta, rasa, dan karsa dari manusia yang dapat berbentuk adat istiadat, kesenian, hasil kerajinan tangan, warisan yang memiliki nilai sejarah dari leluhur terdahulu yang dapat berbentuk bangunan, monument, prasasti, dan lain-lain.
- c. Potensi wisata buatan manusia biasanya berupa pementasan atau pertunjukan tarian dan seni budaya dari suatu daerah.²⁹

2.3.3. Objek Wisata

Menurut UU Pariwisata, wisata dimaknai sebagai aktivitas perjalanan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok berupa kunjungan ke daerah, tempat, atau wilayah tertentu sebagai rekreasi, mengembangkan diri, atau belajar terkait keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi pada jangka waktu tertentu.³⁰ UU Pariwisata juga menerangkan bahwa daya tarik wisata harus mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang dapat berupa keberagaman alam, budaya dan/atau hasil

²⁸ Meisye Kiriman, Daisy S.M. Engka, Krest D. Tolongsang, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Studi Kasus di Pulau Siau), Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi Vol. 23 No. 6, Juli 2023, hlm. 184.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

rekayasa manusia yang dapat dijadikan target atau tujuan kedatangan wisatawan. Suwanto mengartikan objek wisata sebagai potensi yang mendorong kedatangan wisatawan ke suatu wilayah tujuan wisata, yang terdiri atas daya tarik wisata budaya, alam, dan wisata minat khusus.³¹ Kemudian Yoeti berpendapat bahwa daya tarik pada objek wisata dilandaskan atas sumber daya yang dapat menciptakan rasa nyaman, bahagia, indah, dan bersih; aksesibilitas yang tinggi; karakteristik yang khusus atau spesifikasi yang langka (ciri khas); fasilitas penunjang yang memadai.³²

Objek wisata dianggap sebagai tempat yang dijadikan pusat daya tarik dan penyedia kepuasan bagi para wisatawan. Wilayah yang menjadi tempat atau destinasi wisata harus memiliki karakteristik khusus atau keunikan agar dapat menarik minat wisatawan untuk berekreasi di tempat tersebut. Karakteristik atau keunikan tersebut dapat berupa kekayaan alam (flora dan fauna) yang dimiliki, budaya yang berkembang, kemajuan teknologi, atau juga dari aspek spiritual yang ada di daerah wisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kualitas dari objek wisata dapat diketahui melalui kondisi objek wisatanya, fasilitas, layanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang menunjang. Objek wisata dan daya tarik wisata dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Untuk itu, objek dan daya tarik wisata harus menumbuhkan minat wisatawan untuk datang ke daerah wisata tersebut. Sumber daya tarik yang masih murni dan belum mengalami pengembangan disebut sebagai sumber daya potensial dan belum bisa dianggap sebagai daya tarik wisata, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan terlebih dahulu.

2.3.4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatur segala sesuatu agar tetap terjaga, terpelihara, dan sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Jika diartikan pada pengelolaan sebagai kata kerja, maka hal ini dapat diartikan sebagai proses pembuatan, penghapusan pengelompokkan, dan pengaturan pada suatu hal. Oleh karena itu, pengelolaan wisata adalah suatu aktivitas atau usaha yang dijalankan dalam memelihara suatu objek wisata dengan didasarkan pada

³¹ *Ibid.*

³² Agung Saputra, Kahidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 556.

landasan hukum dan dasar yang jelas untuk mengatur suatu wisata dapat terpelihara dengan baik.

Objek wisata yang dikelola dalam konsep pariwisata disebut sebagai *Destination Management Organization (DMO)*. Secara praktik, pengelolaan ini bermaksud untuk membantu mengoptimalkan kualitas dan daya saing objek pariwisata. Hal ini dapat dikatakan sebagai manifestasi prinsip tata kelola ketika penyelesaian terkait permasalahan publik yang berkaitan dengan pembangunan bidang pariwisata. DMO menjadi aspek yang krusial dalam pengelolaan objek wisata. Sebab, konsep ini dapat dikatakan sebagai instrumen manajemen pada sistem pembangunan destinasi pariwisata, yang mencakup pengelolaan destinasi wisata secara terstruktur dan terpadu meliputi: perencanaan, koordinasi, implementasi, pengontrolan, serta relasi dan komunikasi dalam pengembangan pariwisata. Secara umum, kebijakan mengenai pariwisata di Indonesia diatur dalam UU Pariwisata, undang undang ini bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan perubahan dan pengembangan sektor pariwisata secara sistematis, terencana, terpadu, berkesinambungan, dan memiliki tanggung jawab, yang tetap menjamin perlindungan terhadap nilai dan norma agama serta budaya yang berkembang dan tumbuh di masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.³³

2.3.5. Wisatawan

Pengertian wisatawan menurut World Tourism Organization (WTO) dianggap sebagai setiap individu yang bertempat tinggal di suatu negara, tanpa melihat status kewarganegaraannya, mengunjungi suatu tempat di negara yang sama dalam jangka waktu lebih dari 24 jam dengan tujuan perjalanan untuk rekreasi dan/atau refreshing. WTO juga mengklasifikasikan tujuan wisatawan ketika mengadakan perjalanan wisata kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Tujuan bisnis atau profesional;
- b. Liburan, mengisi waktu luang dan rekreasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Kesehatan dan perawatan medis;

³³ Agung Saputra, Kahidir Ali, *Loc. Cit.* hlm. 571.

- e. Religi atau ziarah;
- f. Belanja;
- g. Transit atau singgah;
- h. Tujuan lainnya, kecuali menemukan pekerjaan/penghasilan serta sekolah/pendidikan di tempat tujuan wisata berada.³⁴

Wisatawan domestik atau wisatawan nusantara diartikan sebagai individu atau kelompok yang melaksanakan perjalanan di daerah teritori suatu negara (Indonesia), dengan durasi waktu ≤ 6 (enam) bulan, yang bukan karena tuntutan kerja atau menghasilkan kekayaan, serta bukan kunjungan rutin (sekolah atau bekerja), mengunjungi objek wisata komersial, dengan jarak perjalanan sejauh 100 (seratus) kilometer atau lebih untuk pergi-pulang.³⁵ Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata, wisatawan nusantara merupakan kontributor terbesar dibandingkan dengan pendapatan pariwisata lain terhadap output, nilai tambah bruto, kompensasi tenaga kerja, dan pajak atas produk neto.³⁶

Menurut Baker dan Crompton niat mengunjungi kembali (revisit intention) disebutkan sebagai niat bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi secara berulang dan dianggap juga sebagai ekspresi kesetiaan, hal tersebut terengaruh oleh berbagai faktor seperti kepercayaan, kepuasan, dan pengalaman.³⁷ Lebih lanjut faktor kepercayaan akan mempengaruhi behavior intention, intensi pembelian (langsung maupun tidak langsung) serta menimbulkan rasa kepuasan pada wisatawan, faktor kepercayaan dapat dipicu melalui citra dan kepribadian tujuan wisata, pengalaman wisatawan (selama berwisata), kualitas layanan dan kepuasan.³⁸

³⁴ Adin Maulana, "Pemetaan Prospek Pasar Wisatawan Nusantara di Indonesia", *Jurnal Kepariwisata Indonesia* Vol. 13 No. 1, September 2019, hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, hlm. 4.

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019).

³⁷ Dimas Bayu Prakoso, Eny Endah Pujiastuti, Sadeli, "Pengaruh Pengalaman Wisatawan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Serta Niat Berkunjung Kembali (Studi Pada Wisatawan di Wisata Alam Posong Temanggung)", *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* Vol. 5 No. 2, September 2020, hlm. 186.

³⁸ *Ibid*.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan salah satu bentuk dari implementasi dari prinsip desentralisasi dimana pemerintah pusat mengharapkan kemandirian dari pemda dalam mengelola daerahnya masing-masing dengan dana yang berasal dari pemanfaatan segala potensi serta sektor produktif (pajak dan retribusi daerah, penghasilan dari mengelola kekayaan daerah, dan penghasilan lain yang sah) yang ada di daerah tersebut.

Dalam UU Pemda yang dimaksud PAD yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pungutan yang tercantum dalam perda yang selaras dengan aturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan bersumber dari PAD dan dana pertimbangan meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh pemda melalui APBD; serta dekosentrasi, pinjaman daerah, dan tugas pembantuan.

Menurut Soamole PAD menjadi salah satu sumber pendapatan yang dipakai untuk mengembangkan dan mengoptimalkan keseluruhan potensi daerah yang dimanfaatkan secara internal.³⁹ PAD merupakan indikator dari kemandirian suatu daerah otonomi, hal ini berkaitan dengan keharusan bagi setiap daerah untuk menggali dan mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, yang artinya ketika PAD semakin besar, menandakan daerah tersebut merupakan daerah yang mandiri, dalam konteks mengambil kebijakan yang dianggap tepat untuk pembangunan. PAD diperoleh dengan pemanfaatan tiap-tiap potensi yang dimiliki oleh suatu daerah seperti sektor pajak dan retribusi, hasil mengelola kekayaan yang terpisah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PAD lainnya yang sah, potensi yang dimaksud salah satunya adalah bidang pariwisata.

Pada sektor pariwisata jumlah kunjungan dan lamanya kunjungan dari wisatawan tentunya merupakan faktor yang mempengaruhi banyak atau tidaknya pendapatan

³⁹ Annur Hanafi Ahmad, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapat Asli Daerah", *DECISION: Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis* Vol. 2 No. 1, Maret 2022, hlm.51.

yang dapat diperoleh oleh suatu objek pariwisata, selain itu faktor daya tarik dan kepuasan pada wisatawan dapat berpengaruh pada minat mengunjungi kembali suatu objek pariwisata. Dengan kata lain semakin banyak dan semakin lama seorang wisatawan berkunjung pada suatu objek wisata, semakin banyak pula pendapatan yang akan diperoleh oleh suatu daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu terkait variable pariwisata yang mempengaruhi PAD, dari 3 (tiga) variable yang diujikan yakni jumlah wisatawan, objek wisata, dan hotel, dua diantaranya yakni jumlah wisatawan dan jumlah hotel menunjukkan hasil yang positif atau banyaknya jumlah variable tersebut berpengaruh pada meningkatnya PAD, sedangkan pada variable jumlah objek pariwisata menunjukkan hasil yang negatif.⁴⁰ Hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah objek wisata yang tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas objek wisata dan tidak adanya daya tarik yang kuat pada objek wisata tersebut, sebaliknya objek wisata tentunya masih memerlukan sejumlah perawatan dan pemeliharaan yang membutuhkan biaya, tanpa diimbangi dengan pemasukan yang seimbang maka hal tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola. Pengaturan mengenai PAD diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

2.4.2. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

PAD berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mempunyai tujuan dalam mengaihkan kewenangan kepada pemda sebagai pendanaan kegiatan yang dijalankan dalam rangka melaksanakan aktivitas pemerintahan sebagai bentuk dari penyelenggaraan otonomi daerah dan manifestasi desentralisasi. Didasarkan atas itu, PAD benar-benar hanya bertujuan untuk kepentingan pembangunan daerah oleh pemda. Hasil dari pembangunan ini nantinya yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kemandirian dari daerah otonomi, mengingat bahwa dana perimbangan dari Pemerintah Pusat merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengurangi adanya ketimpangan atau kesenjangan terhadap sumber pendanaan antar daerah sehingga apabila semakin besar PAD di

⁴⁰ Dita Novita Dewi, Suyatmin Waskito Adi, "Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018)", *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, (Jember: UM Jember Press, 2021), hlm. 709-710.

suatu daerah maka semakin mandiri pula daerah tersebut dan semakin maju pula pembangunan daerahnya.

PAD sebagai salah satu sumber dana kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemda memiliki fungsi yang tidak lain untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan kegiatan dan pembangunan daerah. PAD akan sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator dari keberhasilan suatu negara. Saragih menyatakan bahwa sebenarnya peningkatan PAD dianggap sebagai akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat positif akan memungkinkan terjadinya kenaikan PAD.⁴¹ Berdasarkan pendapat tersebut pemda seharusnya lebih berinisiatif untuk mengali dan mengembangkan lebih lanjut potensi-potensi yang terdapat di masing-masing daerahnya.

Kenaikan PAD dapat mengotimalkan aktivitas dari sektor-sektor penunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, salah satunya adalah sektor pariwisata. PAD yang tinggi berarti bertambah pula dana bagi pemda guna mengadakan pembangunan fasilitas yang terdapat pada daerah tersebut, dimana hal ini tentu sejalan dengan tugas pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) disebut sebagai nilai tambah barang dan jasa hasil produksi oleh berbagai unit produsen pada regional tertentu dan pada waktu tertentu (umumnya satu tahun). PDRB menjadi salah satu indikator guna melihat keadaan dan situasi ekonomi pada suatu negara pada periode tertentu, baik yang didasarkan atas harga yang berlaku atau juga harga konstan. PDRB atas harga yang berlaku merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang didasarkan atas penghitungan harga yang berlaku setiap tahunnya. Sementara itu, PDRB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang sama namun didasarkan atas penghitungan harga barang yang berlaku di tahun penetapan.

⁴¹ Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 2, 2016, hlm. 245

Dengan demikian, PDRB didasarkan atas harga berlaku dipakai sebagai salah satu indikator dalam melihat pergeseran dari struktur ekonomi pada suatu wilayah, sementara PDRB yang didasarkan atas harga konstan dipakai agar mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah setiap tahunnya. Keterkaitan antara PDRB dan PAD adalah pada produksi barang dan jasa oleh berbagai unit produksi yang ada pada suatu daerah yang ada pada daerah tersebut, dimana pada setiap sektor terdapat lapangan usaha yang dapat dijadikan objek pajak sesuai dengan jenis pajak yang dapat dikelola oleh kabupaten/kota.⁴² Semakin tinggi penghasilan dari objek pajak yang dimaksud maka semakin tinggi pula pajak yang akan diterima pemda. Pada sektor pariwisata contohnya lapangan usaha yang berpotensi dapat dijadikan objek pajak adalah perdagangan, hotel dan juga restoran, serta pengangkutan.

Inflasi yaitu fenomena meningkatnya harga barang dan jasa secara signifikan dalam suatu periode tertentu. Jika diasumsikan bahwa inflasi terjadi dengan pendapatan masyarakat yang tetap atau tidak ikut bertambah maka konsumsi masyarakat akan barang dan jasa akan berkurang sehingga dapat berpengaruh pada berkurangnya penerimaan pajak dan retribusi pada objek pajak yang terdampak.⁴³ Namun, pada penelitian lain yang dilakukan sebelumnya disebutkan bahwa inflasi tidak selalu berdampak pada PAD karena beberapa hal yaitu upah masyarakat yang ikut bertambah menyesuaikan laju inflasi, barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat tidak terkena pajak yang langsung masuk ke kas daerah dan laju inflasi yang dianggap perlu dalam mempertimbangkan tarif pajak dan retribusi yang bersifat tetap.⁴⁴

Jumlah Penduduk pada dasarnya sangat berkaitan dengan aktivitas produksi dan konsumsi karena peningkatan aktivitas produksi akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk khususnya pada usia angkatan kerja, selanjutnya penduduk yang berpenghasilan itu tentu akan melakukan kegiatan konsumsi untuk kebutuhan

⁴² Aris Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, Eranus Yoga Kudhani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018", *Dekat: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* Vol. 1 No. 1, Mei 2022, hlm. 42.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

sehari-hari sehingga hasil dari pajak dan retribusi barang dan jasa yang dikonsumsi akan masuk ke kas kabupaten/kota. Meningkatnya jumlah penduduk seharusnya berdampak positif terhadap realisasi PAD yang juga semakin tinggi. Namun terdapat juga beberapa penelitian yang berkesimpulan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh pada PAD. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk tanpa disertai dengan minat konsumsi dan permintaan (demand) terhadap barang dan jasa, dengan kata lain jumlah penduduk semakin tinggi namun minat konsumsi dan permintaan tetap rendah.

Wisatawan yang masuk ke dalam suatu daerah untuk melakukan kegiatan pariwisata tentunya akan disertai dengan melakukan kegiatan konsumsi baik terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan di sekitar objek wisata yang dituju. Sebagai contoh wisatawan yang akan berkunjung ke suatu daerah untuk jangka waktu tertentu diasumsikan akan memesan penginapan untuk bermalam, menggunakan jasa transportasi untuk mobilitas, makan dan minum, masuk ke objek wisata dan hiburan lainnya, serta membeli cendramata dan/atau oleh-oleh, dengan begitu maka sektor pajak dan retribusi yang akan terdampak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Pengeluaran pemerintah berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah, memiliki dampak terhadap memingkatnya kualitas kegiatan produksi dan konsumsi yang berlangsung di daerah. Sedangkan jika pengeluaran pemerintah terfokus pada kegiatan konsumtif seperti belanja pegawai, subsidi, bantuan sosial dan lainnya maka tidak akan ada peningkatan pada kegiatan produksi dan konsumsi yang dapat meningkatkan PAD.

2.4.4. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU HKPD, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu secara pribadi atau instansi yang sifatnya memaksa atas dasar undang-undang tanpa imbalan secara langsung, serta yang dipakai dalam memenuhi kebutuhan daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena pajak terhitung sebagai utang apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya selaras dengan yang ditentukan undang-undang, maka sebagai sanksi administrasi

ditetapkan sejumlah denda pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak apabila pembayaran pajak melewati batas waktu pembayaran dari yang seharusnya.

Tabel 1. Jenis Pajak Daerah

No	Nama Pengelola	Jenis Pajak
1.	Pemda Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Pajak Alat Berat (PAB) - Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - Pajak Air Permukaan (PAP) - Pajak Rokok - Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
2.	Pemda Kota/Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Pajak Reklame - Pajak Air Tanah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) - Pajak Sarang Burung Walet - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sumber: Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Retribusi yakni pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pengizinan hal-hal tertentu yang secara khusus diberikan dan disediakan oleh Pemda baik untuk kepentingan personal atau badan (Pasal 1 angka 22 UU HKPD). Hal yang membedakan retribusi dengan pajak adalah adanya kontraprestasi yang bisa dirasakan secara langsung oleh setiap wajib retribusi yang membayar jasa atas retribusi.

Tabel 2. Jenis Retribusi Daerah

No	Nama Retribusi	Jenis Retribusi
1.	Retribusi Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan - Pelayanan Kebersihan - Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - Pelayanan Pasar

		- Pengendalian lalu lintas
2.	Retribusi Jasa Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan temoat kegiatan usaha lainnya - Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lain dalam lingkungan tempat pelelangan - Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan - Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila - Pelayanan rumah potong hewan ternak - Pelayanan jasa kepelabuhan - Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga - Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air - Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah - Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan bangunan gedung - Penggunaan tenaga kerja asing - Pengelolaan pertambangan rakyat

Sumber: Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penghasilan dari mengelola kekayaan daerah yang terpisah yaitu pendapatan daerah atas penghasilan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat yang hasilnya berupa pembagian laba atau deviden, serta sumber PAD lain yang sah yang merupakan pendapatan daerah di luar dari pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah yang merupakan hasil dari:

- a. Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Tuntutan ganti rugi keuangan daerah yang diterima
- h. Komisi, potongan, atau bentuk lain yang diterima sebagai dampak adanya penjualan, penukaran, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa

- i. Penerumaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Denda yang didapatkan dan pelaksanaan tugas yang terlambat
- k. Denda pajak daerah yang didapatkan
- l. Denda retribusi daerah yang diperoleh
- m. Penghasilan dari hasil eksekusi atas jaminan
- n. Penghasilan dari pengembalian
- o. Penghasilan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p. Penghasilan lainnya selaras dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan yaitu penelitian yuridis empiris, dimana semua data primer yang diperoleh di lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris didasarkan atas berbagai fakta yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Pendekatan secara empiris diadakan dengan mengetahui kenyataan langsung atau keadaan sesungguhnya, terhadap pihak terkait yang berada di lokasi pengamatan dan menghimpun segala informasi terkait persoalan yang dikaji.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dikaji pada pengamatan kali ini yaitu penelitian kualitatif, yang didasarkan atas informasi dari narasumber baik bentuk lisan dan tulisan. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan atas fakta yang berada di lapangan. Penelitian tipe ini mempelajari latar belakang keadaan saat ini, serta bagaimana interaksi di lingkungan sosial masyarakat baik secara individu, kelompok, lembaga, dan/atau masyarakat.⁴⁵

3.3. Pendekatan Masalah

Observasi ini menerapkan pendekatan interview atau wawancara terarah, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari para informan atau subjek penelitian dengan melakukan tanya jawab seputar isu atau permasalahan yang sedang diteliti, atau

⁴⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm.58.

dapat juga untuk melakukan pembuktian (konfirmasi) terhadap informasi yang sebelumnya telah diperoleh.

3.4. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi data yang didapatkan secara langsung dan data yang didapatkan melalui bahan pustaka.⁴⁶ Pada jenis penelitian empiris melalui pendekatan kualitatif, data primer bersumber dari kata-kata atau informasi dan tindakan dari narasumber dan responden, sedangkan sumber data sekunder dapat berupa hasil penelitian dari studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip, dan literatur lainnya yang sifatnya teoretis, berbagai konsep dan asas hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3.4.1. Sumber Data Primer

Data primer disebut sebagai data yang langsung dihasilkan dari lapangan di tempat penelitian diadakan. Dalam observasi ini, data primer akan dihasilkan dengan melakukan wawancara secara langsung ditempat objek penelitian bersama dengan Ibu Elvita Krisnawati selaku kepala Disporapar Kabupaten Mesuji, Bapak Syahrizal Emil dari bagian perencanaan, Bapak Sutarno selaku bendahara dan Bapak Adhi Surya dari bidang pariwisata Disporapar Kabupaten Mesuji serta Bapak Ferdi Akbar selaku ketua Pokdarwis Desaku selaku pengurus objek wisata terkait dengan persoalan yang akan dikaji.

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder dianggap sebagai data yang dihasilkan dari hasil menganalisis dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer menjadi bahan hukum (positif) berkekuatan hukum mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang dimanfaatkan dalam kajian ini, meliputi:

- a. UUD RI Tahun 1945
- b. UU No. 10 Tahun 2009 terkait Kepariwisata.
- c. UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

- d. Perda Provinsi Lampung No. 16 tahun 1991 terkait Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II Se-provinsi Daerah Tingkat I.
- e. Perda Provinsi Lampung No. 6 tahun 2012 terkait Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.
- f. Perda Kabupaten Mesuji No. 4 Tahun 2012 mengenai Retribusi Jasa Usaha yang sudah diubah sebagian melalui Perda Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2018 terkait Perubahan Perda Kabupaten Mesuji No. 4 Tahun 2012 terkait Retribusi Jasa Usaha.
- g. Perda Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031.

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang bukan dokumen resmi, dapat bersumber dari literatur atau kepustakaan yang dapat membantu dalam melakukan analisis pada bahan hukum primer. Hal tersebut meliputi buku, jurnal, serta artikel yang terkait dengan persoalan yang dikaji.

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang bahan-bahan hukum sebelumnya dengan menyediakan informasi tambahan dan penjelasannya. Bahan ini biasanya di luar dari bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, website, media cetak dan lain sebagainya.

3.5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian ini dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Wawancara dengan narasumber/informan, penyewa lapak atau pedagang di tempat objek wisata sebagai responden penelitian terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Observasi atau pengamatan terhadap permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh data atau informasi lainnya diluar dari wawancara yang sebelumnya dilakukan untuk menunjang data-data yang diperoleh serta mengamati bagaimana keadaan sesungguhnya dari objek yang sedang diteliti.

- c. Studi Kepustakaan guna memperoleh informasi tambahan untuk melengkapi data-data yang sudah terkumpul sebelumnya sekaligus sebagai bahan dalam analisis data yang akan dilakukan.

3.6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan akan olah dan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing data, dilakukan dengan melakukan penyortiran dan pengelompokan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menyortir dan mencegah terjadinya kekeliruan pada data, melengkapi data yang sekiranya dianggap kurang atau belum lengkap serta melaksanakan penyortiran data yang tidak terkait dengan kajian yang akan diadakan.
- b. Melakukan analisis dan pengkajian terhadap data-data yang sebelumnya telah disortir dan diedit sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- c. Verifikasi atau pengambilan kesimpulan berdasarkan data hasil analisis dengan membandingkan uraian yang sebelumnya telah dirumuskan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh.
- d. Sistematisasi data dengan memepatkan data-data pada setiap pokok bahasan yang relevan serta memasukan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian hingga membentuk narasi yang tersusun rapih dan mudah dipahami.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Kewenangan Disporapar dalam pemanfaatan potensi wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yaitu:

a. Merumuskan kebijakan dibidang pariwisata

Kewenangan ini dilaksanakan Disporapar Kabupaten Mesuji dengan merumuskan beberapa kebijakan di bidang pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mesuji, berikut beberapa kebijakan yang telah dirumuskan:

1. Perubahan tarif/biaya masuk objek wisata
2. Menjadikan Taman Kehati sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten Mesuji
3. Organisasi Kepariwisata
4. Penentuan Jalur Wisata

b. Menyelenggarakan pengelolaan pada objek pariwisata

Kewenangan ini dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Mesuji sendiri sebagai pengurus objek wisata Taman Kehati dan Pokdarwis Desaku sebagai pengurus objek wisata Embung Albaret, keduanya merupakan objek wisata milik

Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pengelolaan ini dilakukan mulai dari kebersihan objek wisata, pemeliharaan sarana-prasarana yang ada pada objek, promosi, serta perbaikan dan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas yang dilakukan baik secara rutin maupun berkala.

b. Menggali dan mengembangkan potensi wisata

Beberapa potensi yang ada di Kabupaten Mesuji berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Mesuji:

1. Potensi wisata Festival Sungai Mesuji
2. Potensi wisata Mangrove/Nipah
3. Potensi Kampung Tua Wilaraga sebagai pariwisata alam dan budaya
4. Potensi wisata penangkaran buaya
5. Potensi Desa Sungai Cambai sebagai agrowisata, kuliner dan kerajinan khas Mesuji
6. Potensi wisata Tempat Pelelangan Ikan

c. Menyelenggarakan promosi wisata

Promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Mesuji dilakukan dengan menggunakan sosial media dan kerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Mesuji, Disporapar juga bekerja sama dengan beberapa komunitas terkait dengan kerjasama untuk promosi objek wisata.

d. Melakukan kerjasama untuk menunjang pelaksanaan kewenangan di bidang pariwisata

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Disporapar tentu melakukan berbagai kerjasama untuk mempermudah tercapainya tujuan dan target yang diinginkan, kerjasama ini dilakukan dengan berbagai pihak baik dari sesama organisasi pemerintahan Kabupaten Mesuji, komunitas-komunitas atau swasta dan juga masyarakat.

- 2) Beberapa hambatan yang dialami Disporapar Kabupaten Mesuji dalam menjalankan kewenangannya dalam pemanfaatan potensi wisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten mesuji adalah sebagai berikut:

- a. Tarif yang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat
- b. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata
- c. Keterbatasan anggaran
- d. Infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata yang belum memadai
- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- f. Kualitas produk dan pelayanan pariwisata yang masih lemah

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait kewenangan dan hambatan yang dialami oleh Disporapar Kabupaten Mesuji dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dalam menetapkan besaran tarif bagi pelayanan di bidang pariwisata Disporapar dan Pemerintah Kabupaten Mesuji hendaknya melakukan pengkajian secara ilmiah agar besaran tarif yang ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kebijakan menjadi lebih efektif.
2. Pentingnya Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Mesuji, dengan begitu Disporapar Kabupaten Mesuji dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan optimal terkait dengan penggalian, pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Mesuji.
3. Penambahan anggaran bagi Disporapar Kabupaten agar program dan kegiatan yang sebelumnya telah disusun oleh Disporapar Kabupaten Mesuji terkait pengelolaan dan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan semestinya dan seoptimal mungkin.
4. Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Mesuji juga sangat penting, mengingat bahwa transportasi sangat berpengaruh untuk menunjang berbagai aspek pertumbuhan ekonomi yang ada di Mesuji salah satunya adalah sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdoellah, Awan Y, and Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Ahmad, Annur Hanafi. 2022. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *DECISION: Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis* 2 (1): 50–61.
- Aliansyah, Helmi, and Wawan Hermawan. 2019. “Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat.” *Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan* 23 (1): 39–55.
- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023. *Statistik Daerah Mesuji 2023*. Mesuji: Badan Pusat Statistik.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bujung, Falery Ester, Debby Ch. Rotinsulu, and Audie O. Niode. 2019. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19 (3): 140–48.
- Desmayeti, Junriana, and Dwi Apita. 2021. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Perapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji* 3 (1): 645–53.
- Dewi, Dita Novita, and Suyatmin Waskito Adi. 2021. “Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018).” In *Seminar Nasional Ekonomi*

Dan Bisnis, 702–11. Jember: UM Jember Press.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. 2021. *Profil Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mesuji Tahun 2021*. Mesuji: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Djaenuri, H. M. Aries, and Enceng. 2019. *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Banten: Universitas Terbuka.

Djakaria, M. Nur. 2006. “Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata.” *Jurnal Geografi Gea* 8 (1).

Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Jilid I, II Dan III*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

H. Gunawan T. 2020. “Perspektif Kebijakan Sentralisasi Pengembangan Pariwisata Daerah.” *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, no. 1, 43–50.

Hanif, Asya, Andriani Kusumawati, and M. Kholid Mawardi. 2016. “Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi Pada Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Ke Kota Batu).” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 38 (1): 44–52.

Heryati, Yati. 2019. “Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu Di Kabupaten Mamuju.” *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1 (1): 56–74.

Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.

Johansyah. 2018. “Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi.” *SOLUSI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16 (3): 283–92.

Kagungan, Dian. 2019. *Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Kalebos, Fatmawati. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan.” *Jurnal Riset Dan Manajemen* 4 (3): 489–502.

Kiriman, Meisye, Daisy S. M. Engka, and Krest D. Tolosang. 2023. “Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Studi Kasus Di Pulau Siau).” *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi* 23 (6): 181–92.

Kusriyah, Sri. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Mardianis, and Hanibal Syartika. 2018. “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Ekonomi &*

Kebijakan Publik 9 (1): 53–65.

- Maulana, Addin. 2019. “Pemetaan Prospek Pasar Wisatawan Nusantara Di Indonesia.” *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 13 (1): 1–15.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muin, Fatkhul. 2014. “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 69–79.
- Prakoso, Dimas Bayu, Eny Endah Pujiastuti, and Sadeli. 2020. “Pengaruh Pengalaman Wisatawan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Serta Niat Berkunjung Kembali.” *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 5 (2).
- Prasetyo, Aris Adi, Virgiana Nugransih Siwi, and Eranus Yoga Kundhani. 2022. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 1 (1): 37–56.
- Purwanti, Novi Dwi, and Retno Mustika Dewi. 2014. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2 (3): 1–12.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Rori, Chindy Febry, Antonius Y. Luntungan, and Audie O. Niode. 2016. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (2): 243–54.
- Saputra, Agung, and Khaidir Ali. 2020. “Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir.” *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 14 (4): 564–84.
- Subakti, Ramlan. 2001. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2017. “Pemasaran, Daya Tarik Ekowisata, Dan Minat Berkunjung Wisatawan.” *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7 (2): 261–76.
- Yandi, Andri, M. Ridho Mahaputra, and M. Rizky Mahaputra. 2023. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Kunjungan Wisatawan (Literature Review).” *Jurnal Kewirausahaan Dan Multi Talenta* 1 (1): 14–27.
- Yuswanto, Marlia Eka Putri, and Ade Arif Firmansyah. 2020. *Pola Regulasi Daerah Yang Ideal Untuk Mewujudkan Competitive Coastal Tourism Di Kabupaten Pesisir Barat*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisataaan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II Se-provinsi Daerah Tingkat I.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Disporapar Kabupaten Mesuji

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji

Website:

Badan Pusat Statistik, 'Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)' <<https://banyuasinkab.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>> [accessed 13 July 2024]

Pemerintah Kabupaten Mesuji, 'Sekilas tentang Kabupaten Mesuji' <<https://profil-1.web.mesujikab.go.id/pages/sekilas.php?id=1#about>> [accessed 1 September 2024].

Situmeang, Juan Santoso, 'Selamat! Pendapatan Asli Daerah Mesuji Melebihi Target Hingga 1,2 Miliar', *Rilisid Lampung*, 2024 <<https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Selamat-Pendapatan-Asli-Daerah-Mesuji-Melebihi-Target-hingga-12-Miliar-3kpkBTI>> [accessed 1 June 2024]